**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMOR : 6** | **TAHUN : 2005** | **SERI : D** | **NOMOR : 6** |

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN ACEH UTARA**
**dan**
**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati ……

4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

## BAB II
## O R G A N I S A S I
### Bagian Pertama
### Kedudukan, Tugas dan Fungsi
### Pasal 2

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan;
b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;
d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
d. Bidang Bina Produksi Hortikultura;
e. Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija;
f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**

**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang pertanian tanaman pangan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan kebijakan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9 .....

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, keuangan, kehumasan, tatalaksana dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta perumusan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dinas, surat menyurat;
b. pelaksanaan penelaahan dan penanganan terhadap seluruh kegiatan berkaitan dengan aspek hukumnya;
c. pelaksanaan penyusunan program dan rencana dibidang pertanian tanaman pangan serta melakukan evaluasi dan pelaporan;
d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah, menginterprestasikan dan menyediakan data;
e. pelaksanaan perumusan, pengendalian dan identifikasi terhadap semua komponen kegiatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**Pasal 11**

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 12**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Sub .....

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurus gaji pegawai, menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

**Paragraf 3**

**Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman**

**Pasal 13**

(1) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman.

(2) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan identifikasi, pembinaan, bimbingan, pemetaan tata ruang dan pendayagunaan sumber daya lahan dan air yang sesuai dengan agro ekosistem;
b. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan operasional rehabilitasi dan konservasi lahan;
c. perancangan program pengembangan dan pembinaan penggunaan alat-alat dan mesin pertanian;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman;
e. penyiapan bahan petunjuk operasional pengendalian dan pemetaan organisme pengganggu tanaman;
f. penganalisaan dan pengalokasian kebutuhan, pengawasan peredaran, penyimpanan, pemakaian sarana pengendali (alat-alat dan pestisida);
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16 .....

**Pasal 16**

(1) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Lahan;
   b. Seksi Perlindungan Tanaman;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 17**

(1) Seksi Pengembangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, survey, inventarisasi, pemetaan lahan-lahan yang perlu direhabilitasi, dikonservasi dan dikembangkan, melakukan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya lahan dan air sesuai dengan agro ekosistem serta melakukan pembinaan dan pemantauan penerapan alat dan mesin pertanian.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan, bimbingan, pengawasan dan perkiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), pengkajian iklim dan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan serta pelaporan.

**Paragraf 4**

**Bidang Bina Produksi Hortikultura**

**Pasal 18**

(1) Bidang Bina Produksi Hortikultura adalah unsur pelaksana teknis dibidang produksi Hortikultura.

(2) Bidang Bina Produksi Hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 19**

Bidang Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang bina produksi hortikultura meliputi mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisa, membina petani, peningkatan, pengolahan, pemasaran hasil produksi hortikultura dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20 .....

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Bina Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan, petunjuk operasional bimbingan penerapan penyebaran dibidang pengembangan komuditas dibidang tanaman pangan;
b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan pengawasan, bimbingan penyaluran benih/bibit bermutu, dan pembinaan penangkar benih/bibit;
d. pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan;
e. penyiapan bahan penetapan petunjuk operasional, bimbingan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan usaha perbaikan gizi, penyiapan petunjuk teknis serta pengawasan pelaksanaan bimbingan penerapannya;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**Pasal 21**

(1) Bidang Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :
    a. Seksi Tanaman Buah;
    b. Seksi Tanaman Sayuran, Tanaman Hias dan Obat-obatan;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 22**

(1) Seksi Tanaman Buah mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan produksi tanaman buah, pada sub sistem penyediaan sarana dan sub sistem produksi/budidaya.

(2) Seksi Tanaman Sayuran, Tanaman Hias dan Obat-obatan mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan produksi tanaman sayuran, tanaman hias dan obat-obatan pada sub sistem penyediaan sarana dan sub sistem produksi/budidaya.

**Paragraf 5**

**Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija**

**Pasal 23**

(1) Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija adalah unsur pelaksana teknis dibidang produksi padi dan palawija.

(2) Bidang .....

(2) Bidang Produksi Padi dan Palawija di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisa, membina, menerapkan, menyebarkan teknologi anjuran, pengadaan, penyaluran benih/bibit bermutu, penangkar benih, meningkatkan produksi padi dan palawija serta melaksanakan sebagian tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan untuk menetapkan kebijakan operasional;
b. penyiapan bahan penetapan petunjuk operasi, bimbingan, penerapan dan penyebaran teknologi anjuran, evaluasi pemantauan/pengawasan pelaksana bimbingan penerapan teknologi anjuran;
c. penyiapan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih/bibit bermutu, penetapan pedoman bimbingan, pengembangan dan pemanfaatan benih, pelaksanaan bimbingan penangkar benih;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**Pasal 26**

(1) Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :
   a. Seksi Padi dan Palawija;
   b. Seksi Pembenihan;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 27**

(1) Seksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melakukan pembinaan, operasional demonstrasi, peningkatan, pengkajian bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan type lahan dalam peningkatan produksi padi dan palawija.

(2) Seksi .....

(2) Seksi Pembenihan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan, pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih pokok (BP) dan benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkal benih utama dan balai benih pembantu padi dan palawija serta memberikan pemanfaatan kepada petani.

**Paragraf 6**

**Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan**

**Pasal 28**

(1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan kelembagaan petani dan penyuluhan.

(2) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 29**

Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi mengumpulkan, menyusun program pelatihan petani, pembinaan penyuluh pertanian lapangan, pembinaan kelembagaan kelompok tani dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan/kursus-kursus baik untuk petugas maupun kepada petani dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
b. pelaksanaan pembinaan dan penataan penyuluh pertanian lapangan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan jadwal kunjungan kelompok sasaran;
c. pengumpulan dan penyusunan bahan untuk rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluhan;
d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kelembagaan kelompok tani;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 31 .....

**Pasal 31**

(1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Petani;
   b. Seksi Penyuluhan Pertanian;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 32**

(1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Petani mempunyai tugas menghimpun, mengumpulkan data, dan melakukan pembinaan terhadap kelembagaan petani serta melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan.

(2) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data/informasi pertanian, merencanakan program penyuluhan serta melakukan pembinaan terhadap sumber daya petani dan petugas pertanian.

**Paragraf 7**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 33**

(1) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

**Pasal 34**

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8 .....

**Paragraf 8**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 35**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas dinas.

**Pasal 36**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 37**

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

**Pasal 38**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39 .....

**Pasal 39**

Eselon jabatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Kepala Dinas | Eselon | II.b |
| b. | Kepala Bagian | Eselon | III.a |
| c. | Kepala Bidang | Eselon | III.a |
| d. | Kepala Sub Bagian | Eselon | IV.a |
| e. | Kepala Seksi | Eselon | IV.a |
| f. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | Eselon | IV.a |

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 40**

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

**Pasal 41**

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 42**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI……

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 44**

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 45**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**
**Pembina Utama Muda**
**Nip. 010 073 653**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 6**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur dibidang pertanian tanaman pangan dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ……

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26 ……

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44 ……

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 94**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**
**KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H

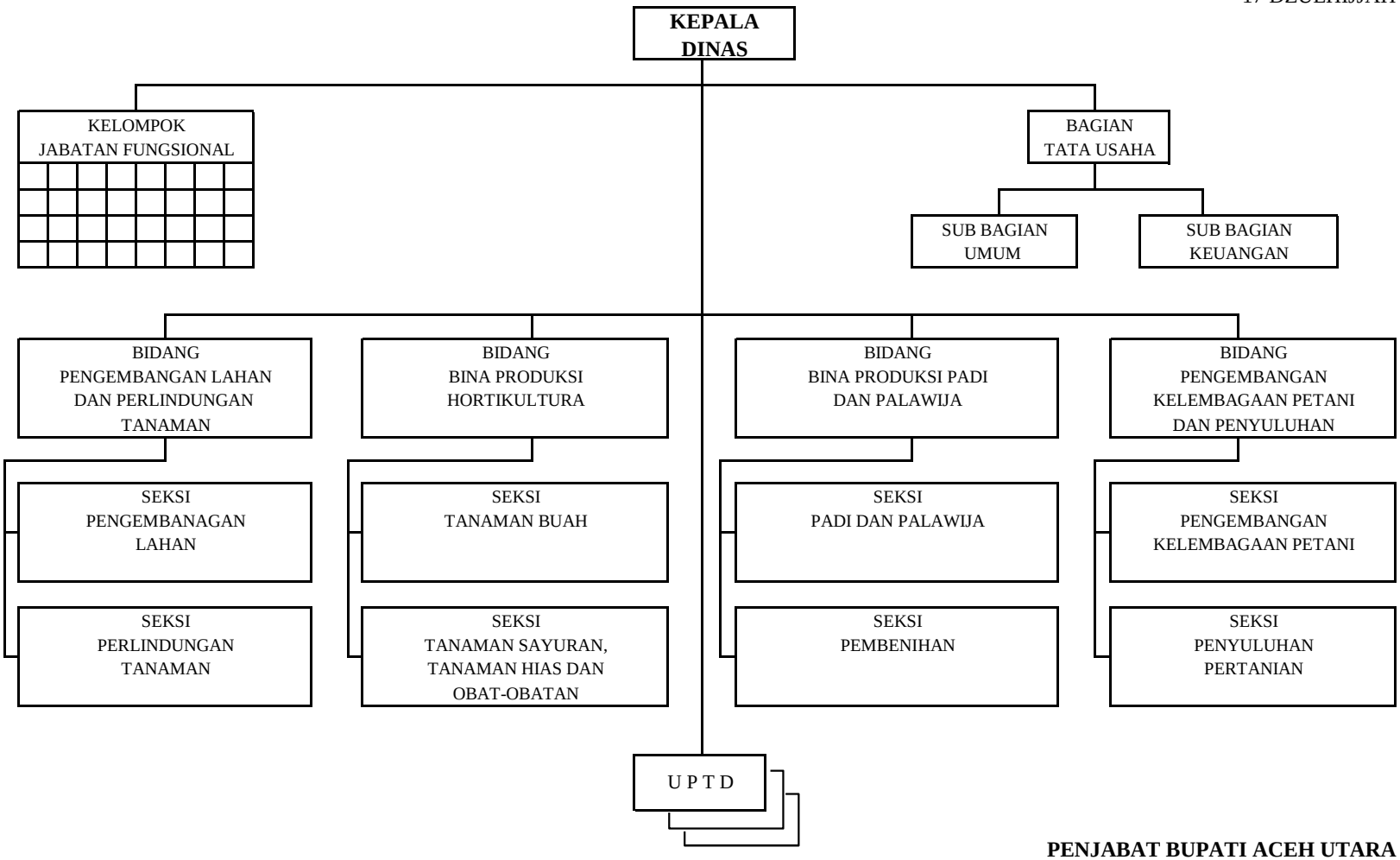


**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA**

**Cap / dto**

**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**